



JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN (JAK)

P- ISSN: 2301-4717 E-ISSN: 2716-022X
 Homepage: <https://ojs.unimal.ac.id/index.php/jak/index>



Akuntansi Hijau: Konsep dan Perspektif *Maqashid Syariah*

Ridho Erianto^{1*} Indra Mualim Hasibuan² Nurlaila³

¹²³Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Indonesia

*Corresponding Author: ridhoerianto56@gmail.com Phone Number: 0822-7237-2575

DOI: <https://doi.org/10.29103/jak.v11i2.11783>

ARTICLE INFO

Received: 12-07-2023

Received in revised: 19-07-2023

Accepted: 13-08-2023

Available online: 18-09-2023

KEYWORDS

Green Accounting,
Maqashid Syariah
Syariah Enterprise Theory

ABSTRACT

Profit oriented is the core of conventional accounting concepts and ignores profit oriented which has implications for environmental pollution. The phenomenon of environmental issues is increasingly interesting to study as well as being the basis for a new accounting paradigm, namely Green Accounting. Green accounting principles are in line with Islamic teachings contained in the sharia maqashid theory. This study aims to describe the concept of green accounting and describe green accounting in terms of maqashid sharia theory. This research is qualitative research using a literature study analysis approach using documentation data collection techniques. The results of the study, green accounting contains company guidelines in compiling financial reports by including social and environmental responsibility cost components. Judging from the theory of maqashid sharia, the concept of green accounting is in harmony with maqashid sharia, namely protecting religion, soul, mind, lineage and property.

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan Allah SWT untuk taat kepadanya dan diciptakan sebagai *khalifatullah fil ardh* yang mempunyai peran dan kewajiban untuk menjaga dan merawat kelestarian alam raya (lingkungan). Peran dan kewajiban yang dijalankan manusia merupakan salah satu bentuk manifestasi taat kepada Allah SWT (Hudha dan Rahardjanto 2018). Manusia sejatinya diciptakan menjadi pemimpin yang melaksanakan kekhalifahannya berdasarkan tuntunan syariat yang visi akhirnya adalah *rahmatan lil 'alamin*. Manusia diberi kedudukan istimewa yang berbeda dengan makhluk lain, dengan demikian setiap aktivitas manusia ada visi yang ingin dicapai di belakangnya, yakni mematuhi perintah dan bertanggung jawab untuk bekerja keras dalam rangka menyelesaikan berbagai problematika kehidupan (Mariya dkk, 2021).

Ketika konsep khalifah dihubungkan dengan tanggung jawab manusia mengelola alam raya (tanggung jawab ekologis), terdapat sebuah konsep bahwasanya dalam pemeliharaan Tuhan terhadap alam raya ciptaannya tidaklah secara langsung, akan tetapi diserahkan kepada sunah lingkungan (*sunnah al-bi'ah*), dimana manusia yang mengambil peran dalam implementasinya. Sama halnya seperti burung-burung yang ikut serta menjaga kelestarian alam dengan cara menebarkan biji-biji tumbuhan yang dimakannya (Rohmah dkk, 2022). Seperti yang terdapat dalam surah Al-Muddassir ayat 38 yang berbunyi "Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya" (QS. Al-Muddassir: 38) dari ayat diatas, dapat dikatakan bahwa setiap manusia bertanggung jawab atas segala perkataan dan perbuatannya. Setiap manusia adalah pemimpin, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Seorang pemimpin harus memiliki sifat amanah, karena dengan cara ini manusia akan bertanggung jawab atas kepemimpinannya (Ningseh, 2021).

Implementasi kekhalifahan manusia harus dibarengi dengan bekal ilmu pengetahuan dan teknologi

yang relevan (Masrur dkk, 2016). Karena itu manusia mempunyai kewajiban untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membangun peradaban di muka bumi (Hendriana dkk, 2023). Ilmu pengetahuan selayaknya mempunyai sifat dinamis, artinya selalu berkembang menghasilkan konsep-konsep, prinsip, hukum, dan teori baru, demi terjaganya relevansi ilmu tersebut sesuai dengan kebutuhan zaman (Salirawati, 2018).

Kemajuan ilmu pengetahuan yang begitu pesat menghasilkan sebuah tuntutan kepada semua ilmu pengetahuan agar semakin terbuka dan beradaptasi dengan kebutuhan zaman termasuk akuntansi (Fransisca dkk, 2023). Ilmu pengetahuan merupakan modal penting yang wajib dimiliki dalam menjalankan aktivitas pekerjaan, karena aktivitas ekonomi maupun aktivitas lain banyak menggunakan ilmu pengetahuan yang bersifat teoritis (Zamakhsari, 2014).

Begitu juga dalam menjalankan roda bisnis perekonomian ada rambu-rambu yang harus dipatuhi dan hal tersebut bersifat mutlak dipatuhi oleh pelaku usaha (badan usaha baik perorangan atau lembaga) (Sjioen, 2021). Perusahaan merupakan entitas ekonomi yang bertujuan memberikan pelayanan terhadap *stakeholder*, upaya tersebut dilakukan perusahaan dengan cara memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam serta sumber daya manusia untuk menghasilkan barang maupun jasa yang akan dipasarkan kepada masyarakat (Almunawwaroh dkk, 2022).

Dengan adanya operasional perusahaan, perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya. Operasional perusahaan tentu tidak hanya memiliki dampak positif, akan tetapi memiliki dampak negatif, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat di sekitar perusahaan (Tjiptohadi, 2020). Konsep pembangunan ekonomi pada satu sisi memberikan dampak yang baik yakni kemajuan serta pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, di sisi lain memberikan dampak negatif yakni penderitaan masyarakat yang semakin berkepanjangan. Di tengah peradaban manusia yang tidak terbendung justru menciptakan jumlah masyarakat yang hidup dalam garis kemiskinan (Hasan dan Muhammad, 2018).

Ketidakseimbangan ekonomi yang terjadi merupakan fenomena yang selalu mengitari pertumbuhan ekonomi. Aktivitas eksploitasi sumber daya alam yang terus menerus menimbulkan kerusakan alam raya dan berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat (Andayani, 2021). Dewasa ini problematika lingkungan hidup menjadi isu yang hangat diperbincangkan, mengingat isu lingkungan menyangkut kepentingan seluruh elemen masyarakat dunia. Dampak negatif yang terjadi di lingkungan diantaranya polusi udara, limbah, kebisingan, dan sebagainya yang disebabkan operasional perusahaan. Banyak perusahaan yang hanya terfokus mencari laba, dengan menyampingkan perhatiannya terhadap lingkungan sekitar perusahaan (Sari dan Wahyuningtyas, 2020). Padahal dalam menjalankan bisnis, tanggung jawab perusahaan bukan hanya terpaku pada sisi ekonomis, akan tetapi perusahaan juga mempunyai tanggung jawab pada sisi etis (Wati, 2019).

Dengan adanya tanggung jawab perusahaan pada sisi etis, ada sebuah pedoman bagi pelaku bisnis mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Implementasi etika dalam berbisnis menjadikan laba bukan hanya prioritas satu-satunya, akan tetapi pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan lingkungan termasuk prioritas yang harus diperhatikan perusahaan (Syam, 2021).

Kepatuhan terhadap prinsip tersebut merupakan bentuk manifestasi pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) terhadap *stakeholder* (Sopannah, 2020). Dalam akuntansi konvensional, prinsip tanggung jawab, prinsip keadilan dan prinsip kebenaran sangatlah terbatas (Muhyiddin dkk, 2020), orientasi akuntansi konvensional yang berkembang selama ini hanya memperhatikan satu sisi yakni manusia dengan manusia, sedangkan hubungan dengan sang pencipta dan alam raya (lingkungan) terabaikan begitu saja. Orientasi laba yang menjadi fokus akuntansi konvensional terbilang normal, dikarenakan ideologi yang paling dominan mempengaruhi akuntansi konvensional adalah ideologi kapitalisme (Saparuddin dan Kamaruddin, 2022).

Tanggung jawab pengelola bisnis terhadap pemegang saham perusahaan merupakan praktek paham kapitalisme, sehingga maksimalisasi utilitas *stockholder* merupakan visi utama dalam praktik akuntansi konvensional. Ketika orientasi laba terus berkesinambungan tanpa memperhatikan aspek lingkungan, akan berdampak buruk terhadap kerusakan lingkungan (Fatmawatie, 2017).

Karena itu, perusahaan sejatinya tidak hanya menitikberatkan fokusnya pada keuntungan semata, akan tetapi harus memperhatikan kelestarian lingkungan demi pembangunan yang berkelanjutan (Purwanti, 2022). Dalam akuntansi konvensional titik fokus perusahaan hanya terpaku pada kepentingan *stockholder* dan *debtholder*, sedangkan pihak lain sering terabaikan (Nursanty dkk, 2021).

Pelaporan keuangan dalam akuntansi konvensional sering disebut penyebab krisis sosial dan krisis lingkungan, dikarenakan dalam laporan keuangan akuntansi konvensional hanya memuat informasi keuangan, sedangkan informasi sosial dan lingkungan tidak dimuat. Karena proses laporan akuntansi konvensional terdiri dari pengakuan, pengukuran, pencatatan, peringkasan, dan pelaporan informasi

akuntansi yang fokus terhadap objek, transaksi, atau peristiwa keuangan. Sedangkan laporan terkait objek, transaksi, atau peristiwa sosial dan lingkungan tidak diikutkan. Akibatnya informasi terkait biaya, pendapatan, laba, ekuitas dan aset dinilai tidak mendeskripsikan realita dan menimbulkan propaganda bagi pemakai laporan keuangan dalam penilaian dan pengambilan keputusan ekonomi dan lainnya (Utami dan Nuraini, 2020).

Karena itu, banyak pihak yang mulai menyuarakan agar perusahaan kiranya bukan hanya mementingkan aspek manajemen perusahaan dan pemilik modal, akan tetapi harus memperhatikan kepentingan karyawan, konsumen, dan masyarakat (Halida, 2020). Selain tanggung jawab terhadap kepentingan internal perusahaan, kepentingan eksternal seperti kepentingan masyarakat dan lingkungan di luar perusahaan juga termasuk tanggung jawab perusahaan, akan tetapi kadangkala perusahaan tidak mengindahkan dengan dalih pihak eksternal tidak berkontribusi terhadap keberlangsungan eksistensi perusahaan (Prapanca dkk, 2022).

Seorang tokoh ekonomi liberal Milton Friedman pesimis dan cenderung bertolak belakang dengan persepsi yang menjadikan perusahaan sebagai alat tujuan sosial. Menurut Friedman, perusahaan fitrahnya hanya memiliki tujuan untuk menghasilkan tujuan ekonomi bagi pemegang sahamnya, satu-satunya tanggung jawab perusahaan hanya untuk meningkatkan keuntungan sebesar mungkin (Anggusti, 2019).

Persaingan antar perusahaan yang semakin ketat akibat perkembangan dunia usaha, pada akhirnya berimbas pada perubahan dan kerusakan lingkungan (Santoso dan Handoko, 2023). Kerusakan alam akibat manusia lebih besar ketimbang bencana akibat alam alami, kerusakan tersebut disebabkan aktivitas manusia yang tidak bersahabat dengan lingkungan misalnya perusakan hutan dan alih fungsi hutan, pertambangan, pencemaran udara, air, dan tanah (Raksanagara dkk, 2022).

Data yang dirilis *World Research Institute* (WRI) lebih dari setengah emisi gas rumah kaca global bersumber dari sepuluh negara di dunia, data Climate Watch yang dirilis WRI Indonesia, negara Tiongkok merupakan penyebab emisi gas rumah kaca terbesar. Hingga awal 2018, negara China menghasilkan 12.399,6 juta metrik ton karbon dioksida ekuivalen (MtCO₂e) setara 26,1% dari total emisi global. USA menghasilkan 6.018,2 MtCO₂e setara 12,7% emisi global. Uni Eropa menghasilkan 3.572,6 MtCO₂e setara 7,52% emisi global. Indonesia berada dalam daftar sepuluh negara dengan emisi gas rumah kaca terbesar di dunia sebesar 965,3 MtCO₂e setara 2% emisi dunia. Mayoritas emisi gas rumah kaca Indonesia berasal dari sektor energi (Kata Data, 2021). Upaya meminimalisir dampak buruk lingkungan karena sektor industri dilakukan dengan cara mengelola dampak lingkungan jauh-jauh hari walaupun perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan operasional (Handayani, 2023).

Pelestarian lingkungan Indonesia terbilang buruk dalam ranah global, bahkan dalam ranah regional Asia Pasifik, pada Tahun 2022 Indonesia hanya mendapat nilai 28,2 dari nilai 100 yang menempatkan Indonesia pada urutan 164 dari 180 negara yang diteliti. Sedangkan untuk ranah regional Indonesia berada pada urutan 22 dari 25 negara Asia Pasifik, sedangkan untuk ranah Asean urutan 8 dari 10 Negara (Ahdiat, 2022).

Upaya pelestarian lingkungan semakin gencar disuarakan banyak pihak (Husain, 2019), akibatnya muncul beberapa paradigma baru, salah satunya *green accounting* yang diterapkan perusahaan-perusahaan dalam segala aspek aktivitas sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan untuk melestarikan lingkungan. Konsep ini merupakan hasil dari perjuangan pegiat lingkungan, sehingga perusahaan didesak untuk menyeimbangkan antara prioritas profitabilitas perusahaan dengan pengelolaan lingkungan (Salsabilah, 2019).

Dengan diterapkannya *green accounting*, perusahaan dapat melakukan kajian dan memprediksi persiapan masa depan, supaya eksistensi perusahaan terjamin dan keseimbangan lingkungan dapat dicapai. Penerapan *green accounting* juga menjadi nilai plus perusahaan di mata investor, investor menganggap bahwa selain *profit oriented* perusahaan juga mempunyai *responsibility* terhadap lingkungan (Masliyani, 2022).

Implementasi akuntansi hijau akan membantu meminimalisir masalah lingkungan yang menjadi problematika yang belum terselesaikan (Yasrawan dan Werastuti, 2022). Benang merah dari green accounting adalah menciptakan keadilan sosial, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan ekonomi agar tetap seimbang untuk pembangunan yang berkelanjutan (Edward, 2020).

Perusahaan diharapkan sadar terhadap pencegahan, pengurangan, dan penghindaran dampak terhadap lingkungan, serta bukan hanya memprioritaskan laba (Sugandini, 2020), karena dalam ajaran Islam melakukan kebaikan atau memberikan jasa kepada orang lain harus dibarengi dengan semangat untuk mencari keridhaan Allah SWT, serta berpedoman kepada prinsip filosofi kebajikan lingkungan yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW, yaitu keyakinan akan adanya saling ketergantungan diantara makhluk ciptaan Allah SWT. Hal tersebut sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ekonomi syariah dilihat dari sudut pandang maqashid syariah (Amiruddin, 2020).

Maqashid syariah merupakan hukum Islam yang berimplikasi untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, ketika disandingkan dengan akuntansi hijau (Iskandar dan Aqbar, 2019), inti dari konsep *maqashid syariah* yakni untuk memelihara agama Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, memelihara jiwa agar tidak boros, memelihara intelektualitas secara tepat, memelihara harta dengan memanfaatkan secara tepat, dan memelihara keturunan dengan memberi rezeki yang diperoleh dengan cara yang baik, serta memelihara kelestarian lingkungan dari kerusakan sebagai manifestasi tanggung jawab sosial (Agung, 2019).

Konseptualisasi *maqashid syariah* mempunyai visi untuk memenuhi tuntutan sosial demi mencapai kemaslahatan umat (Sulaeman, 2018), perlu ditegaskan bahwa akuntansi hijau (*green accounting*) dimaksudkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan demi memenuhi kesejahteraan para *stakeholder* dan pihak yang terlibat dalam perusahaan (Fauzan, 2022). Kesejahteraan yang dimaksudkan adalah kesejahteraan yang berpedoman terhadap nilai-nilai keimanan dalam konsep *maqashid syariah* (Alwi dkk, 2022).

Berdasarkan kajian latar belakang yang memuat kritik konsep akuntansi konvensional yang berorientasi terhadap keuntungan semata dan mengabaikan lingkungan merupakan dalil penyusunan konsep paradigma baru akuntansi hijau, yang berorientasi terhadap keuntungan, kepedulian terhadap sosial (masyarakat), dan kepedulian terhadap lingkungan. Ditambah dengan konsep *maqashid syariah*, implementasi konsep akuntansi hijau ini diharapkan menjadi langkah yang tepat yang diambil oleh pelaku bisnis atau perusahaan sebagai usaha untuk menciptakan kesejahteraan bagi semua pihak. Penelitian ini diharapkan dapat mencapai tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan bagaimana konsep akuntansi hijau dan mendeskripsikan bagaimana akuntansi hijau ditinjau dari sudut pandang *maqashid syariah*. Judul penelitian ini adalah “**Akuntansi Hijau: Konsep dan Perspektif Maqashid Syariah**”.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Legitimasi

Dalam teori legitimasi, perusahaan memiliki perjanjian dengan masyarakat, dalam perjanjian tersebut aktivitas perusahaan harus sejalan dengan aturan-aturan yang berlaku di kalangan masyarakat, supaya kehadiran perusahaan dapat diterima di lingkungan eksternal perusahaan. Dalam teori legitimasi disebutkan suatu organisasi akan bertahan apabila operasional perusahaan sejalan dengan nilai-nilai masyarakat sekitar. Legitimasi organisasi merupakan sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang dibutuhkan perusahaan dari masyarakat (Meutia, 2021).

Teori legitimasi ini merupakan pedoman bagi perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya agar patuh terhadap nilai-nilai yang dijunjung tinggi di masyarakat, dengan tujuan untuk menghindari konflik perusahaan dengan masyarakat dan keberadaan perusahaan dapat diterima pihak masyarakat (Abidin dan Prabantarikso, 2021). Karena itu, strategi yang harus diterapkan perusahaan adalah dengan cara mengembangkan program *corporate social responsibility*, diharapkan dengan program *corporate social responsibility* yang dilaksanakan perusahaan akan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat sehingga masyarakat sekitar perusahaan dapat menerima keberadaan perusahaan dengan baik dan tidak memperlakukan keberadaan perusahaan tersebut (Dura, 2022).

Teori Stakeholder

Dalam teori *stakeholder* disebutkan perusahaan bukan suatu entitas yang kegiatan operasionalnya hanya untuk kepentingan internal perusahaan itu sendiri, akan tetapi ada tanggung jawab untuk memberikan manfaat bagi *stakeholder*-nya, yang termasuk dalam kategori *stakeholder* diantaranya setiap kelompok baik yang berada di internal maupun eksternal perusahaan yang berkontribusi dalam keberhasilan perusahaan (Utomo, 2019).

Keberhasilan perusahaan sangat bergantung kepada dukungan yang diberikan *stakeholder* (Budiasni, 2020), karena itu tanggung jawab perusahaan bukan hanya memaksimalkan laba demi kepentingan internal perusahaan saja, akan tetapi tanggung jawab perusahaan lebih luas yakni untuk memberikan kesejahteraan bagi pihak internal dan eksternal perusahaan yang mempunyai keterkaitan dengan perusahaan (Apriwandi, 2022).

Syariah Enterprise Theory

Syariah enterprise theory merupakan tanggung jawab dan kepatuhan terhadap nilai-nilai spiritual dalam berbisnis sesuai dengan ajaran agama Islam, yang bukan hanya berfokus terhadap laba demi kesejahteraan *stockholder* saja tapi kesejahteraan *stakeholder* perusahaan juga. Dalam teori ini disebutkan bahwa segala sumber daya alam yang dikelola, baik oleh individu maupun perusahaan, merupakan amanah dari Allah SWT yang terdapat tanggung jawab untuk memanfaatkannya dengan cara dan tujuan yang benar (Sumadi, 2022).

Dalam *syariah enterprise theory* dibedakan dua kelompok, pertama *direct stakeholder* yang terdiri dari pihak yang secara langsung (pemegang saham, manajemen, karyawan, kreditor, pemasok, dan pemerintah) berkontribusi terhadap perusahaan dalam bentuk keuangan dan non-keuangan. Kedua *indirect stakeholder* yang terdiri dari pihak yang tidak memiliki kontribusi terhadap perusahaan dalam bentuk keuangan dan non-keuangan, akan tetapi secara hukum syariah mereka termasuk pihak (masyarakat/penerima zakat, infaq, sedekah) yang mendapat kepedulian dari perusahaan (Alimuddin, 2021).

Syariah enterprise theory merupakan *enterprise theory* yang diinternalisasikan dengan nilai-nilai Islam untuk menghasilkan teori yang transendental dan lebih humanis. Dalam teori ini perusahaan memiliki tanggung jawab bukan hanya kepada pemilik perusahaan semata, akan tetapi bertanggung jawab juga kepada *stakeholders* yang lebih luas. *Syariah enterprise theory* merupakan salah satu teori pendukung dalam *sharia compliance* dan *islamic corporate governance*. Memiliki tujuan untuk sosial dan ekonomi yang berpusat kepada Allah SWT sebagai *stakeholder* tertinggi. Dengan lima tujuan utama yakni untuk mengurus agama, jiwa, akal, generasi, dan kekayaan sehingga tujuan akhirnya tergapai yakni Maqasid Syariah yang berisi tentang konsep perlindungan terhadap kesejahteraan banyak orang. *Syariah enterprise theory* merupakan teori perusahaan yang didalamnya memegang teguh nilai-nilai ketuhanan (Syafrizal & Nasution, 2022).

METODE PENELITIAN


Jenis penelitian yang dilakukan peneliti merupakan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan studi kepustakaan. Pendekatan studi kepustakaan merupakan penelitian yang membantu peneliti untuk mendeskripsikan tujuan penelitian dan bagaimana penelitian tersebut dilaksanakan. Dalam studi kepustakaan perlu diperhatikan peneliti terkait dengan kerangka teori dan kajian tema penelitian. Studi kepustakaan merupakan diskusi dari pengetahuan tentang tema yang sedang dikaji atau bisa juga berbentuk hasil pengetahuan dengan bantuan literatur riset, yang menjadi fondasi dari penelitian (Zuliyanti & Nurliana, 2019).

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi yang diperoleh dari berbagai referensi seperti buku, jurnal, dan dokumentasi lainnya. Adapun kriteria literatur pada penelitian ini yakni literatur yang memuat kriteria-kriteria yang ditetapkan peneliti diantaranya: memuat definisi akuntansi hijau, sejarah perkembangan, regulasi, tujuan, paradigma, dan komponen laporan keuangan dan perspektif maqashid syariah terhadap akuntansi hijau. Berikut merupakan referensi-referensi utama penelitian:

Tabel 1: Referensi -referensi Utama penelitian

No	Judul	Penulis	Tahun	Jenis
1	Ragam Isu dan Konsep Akuntansi Lingkungan Perspektif Keislaman	Muhammad Wahyuddin Abdullah	2018	Buku
2	<i>Green Economy</i> Indonesia dalam Perspektif <i>Maqashid Syari'ah</i> .	Azwar Iskandar dan Khaerul Aqbar	2019	Jurnal
3	Pengoptimalan Akuntabilitas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) pada Perusahaan Tambang di Indonesia	Reza Hening Wijaya dkk	2020	Jurnal
4	Penerapan <i>Green Accounting</i> terhadap Kinerja Keuangan	Faizah	2020	Jurnal
5	Teori Akuntansi-Perjalanan Filosofis Akuntansi dari Teori Menuju Praktik	Ali Farhan	2021	Buku
6	<i>Green Accounting</i> Berbasis Masalah dalam Upaya Menunjang Keberlangsungan Usaha Entitas Bisnis	Masyhuri Masyhuri	2022	Jurnal
7	<i>Green Accounting</i> : Akuntansi dan Lingkungan. Media Sains Indonesia	Almunawaroh dkk	2022	Buku
8	Filsafat Hukum Islam dan <i>Maqashid Syariah</i> : Edisi Kedua	Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution	2022	Buku
9	Paradigma Akuntansi Baru	Achmad Tavip Junaedi dkk	2023	Buku

Adapun langkah-langkah penelitian studi kepustakaan ini sebagai berikut:



Gambar 1. Konsep Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Definisi Akuntansi Hijau

Akuntansi hijau sering juga disebut dengan akuntansi lingkungan (Sunarmin, 2020), akuntansi hijau merupakan paradigma baru dalam ilmu akuntansi yang memasukkan instrumen biaya lingkungan ke dalam laporan operasional keuangan perusahaan (Wijaya dkk, 2020). Konsep akuntansi hijau tidak hanya fokus terhadap objek dan transaksi keuangan semata seperti yang terjadi selama ini, akan tetapi mengintegrasikan antara bisnis, ekonomi, pembangunan, dan keberlangsungan kehidupan masyarakat serta mengintegrasikan fenomena sosial dengan lingkungan sekitar perusahaan (Vinces, 2022).

Akuntansi hijau merupakan komitmen perusahaan untuk mengintegrasikan aspek-aspek dari lingkungan perusahaan seperti planet, manusia, dan profitabilitas (Masyhuri, 2021). Akuntansi hijau menggabungkan aset dengan sumber daya lingkungan ke dalam akun perusahaan untuk mengukur dampak sosial, lingkungan dan ekonomi dari bisnis, dengan diterapkannya akuntansi hijau membuat perusahaan semakin sadar terhadap lingkungan dan memasukkan biaya lingkungan ke dalam anggaran perusahaan (Hamidi, 2019).

Akuntansi hijau mencakup beberapa aspek, yang mencakup evaluasi potensi kewajiban terkait lingkungan, mengevaluasi kembali aset terkait lingkungan dan proyeksi modal, mengembangkan sistem informasi akuntansi untuk memasukkan berbagai aspek kinerja lingkungan, mengevaluasi investasi dalam hal lingkungan, menganalisis biaya di beberapa bidang, misalnya, perlindungan lingkungan, limbah, dan energi, mengembangkan teknik akuntansi baru yang mengungkapkan aset, biaya, dan kewajiban terkait lingkungan baik dalam hal non-keuangan maupun keuangan, dan menilai program lingkungan dalam hal biaya dan manfaat. Tujuan utama akuntansi hijau adalah memberikan informasi tentang kegiatan terkait lingkungan sebagai tambahan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi konvensional (Riyadh dkk, 2020).

Sejarah Perkembangan *Green Accounting*

Konsep *green accounting* di Eropa berkembang sejak tahun 1970-an (Basar dkk, 2023), hadirnya konsep tersebut merupakan implikasi dari berbagai desakan lembaga-lembaga non-pemerintah ditambah kesadaran masyarakat terhadap lingkungan yang mulai meningkat, kalangan masyarakat mendesak perusahaan-perusahaan supaya dalam berkegiatan industri bukan demi bisnis semata, akan tetapi harus memperhatikan pengelolaan lingkungan (Sulistiawati dan Novi, 2016).

Diawali negara Norwegia yang terpengaruh dengan publikasi *Limits to Growth* ditambah dengan berkembangannya gerakan lingkungan yang kemudian hari kementerian lingkungan Norwegia

mengembangkan statistik untuk pengukuran pengelolaan sumber daya alam dengan lebih baik. Hal tersebut disebabkan munculnya kekhawatiran bahwa sumber daya mereka akan habis karena eksploitasi yang berlebihan. Kemudian isu lingkungan yang semakin buruk juga mendapat perhatian dari negara lain seperti Denmark akibat krisis minyak pada tahun 1977, Denmark mulai melakukan perhitungan energi cadangan dan tabungan. Selanjutnya pada Tahun 1980-an, Prancis juga memberi perhatian terhadap isu lingkungan dengan mulai mengembangkan konsep akuntansi untuk menilai perubahan atas pendayagunaan sumber daya alam mereka. Negara Belanda dalam mengukur tingkat pendapatan nasional juga mengikutsertakan perhitungan perubahan dan penurunan lingkungan aset yang disebabkan oleh aktivitas perekonomian negara. Melihat upaya yang dilakukan beberapa Negara Eropa tersebut, ada kesamaan tujuan yang ingin dicapai yakni ingin memperoleh deskripsi data penggunaan sumber daya alam. Kemudian tahun 1990-an Komite Standar Akuntansi Internasional (IASB) mengembangkan konsep prinsip akuntansi internasional termasuk didalamnya pengembangan akuntansi lingkungan sebagai standar industri (Farhan, 2021).

Tujuan Green Accounting

Tujuan implementasi konsep *green accounting* merupakan suatu komitmen untuk meningkatkan ketepatan pengelolaan lingkungan. *Green accounting* merupakan suatu konsep yang mutlak harus dipatuhi dan diimplementasikan perusahaan. Implementasi konsep *green accounting* memiliki beberapa tujuan terhadap lingkungan yakni: (Almunawwaroh dkk, 2022).

1. Meningkatkan tanggung jawab perusahaan dan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan yang dieksploitasi.
2. Untuk mengidentifikasi berbagai metode yang digunakan dalam rangka meminimalisir dampak negatif operasional perusahaan terhadap lingkungan.
3. Memberikan citra yang positif bagi perusahaan dimata investor, sehingga perusahaan lebih mudah mendapatkan dana untuk operasional.
4. Konsumen lebih tertarik untuk melakukan pembelian produk terhadap perusahaan yang menerapkan *green accounting*, pada akhirnya perusahaan mempunyai keunggulan dalam hal pemasaran dibandingkan perusahaan yang tidak menerapkan konsep *green accounting*.
5. Menghindari persepsi negatif publik terhadap perusahaan.

Paradigma Akuntansi Hijau

Krisis lingkungan dunia yang semakin parah dari tahun ke tahun menciptakan ruang diskusi sains dan agama semakin intens dilakukan. Ketika ruang diskusi terhadap isu lingkungan tidak menciptakan suatu kesepakatan untuk lebih memperhatikan kelestarian lingkungan bisa saja sistem kehidupan planet tempat manusia hidup akan mengalami kehancuran yang tidak terelakkan lagi. Kajian-kajian ilmuwan, pemimpin agama, dan kaum teolog mengakui perlunya suatu konsensus terkait lingkungan, dari kajian-kajian tersebut memunculkan sebuah kesepakatan bersama yang mendorong agar semua pihak kiranya lebih memperhatikan dengan baik problematika lingkungan (Fajar, 2021).

Akuntansi yang berkembang selama ini lebih fokus kepada *stockholder* dan mengabaikan kepentingan *stakeholder*, kecondongan tersebut yang membuat konsep akuntansi konvensional belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang aman dan adil serta membuat keadaan alam menjadi lestari. Hal tersebut yang kemudian hari menjadi sebab lahirnya konsep akuntansi hijau untuk menutupi kekurangan akuntansi konvensional. Disamping itu, kesadaran melestarikan lingkungan juga menjadi pendorong lahirnya akuntansi hijau. Akuntansi hijau sudah selayaknya menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan, dengan harapan dapat meningkatkan perbaikan kualitas lingkungan (Parmawati, 2019).

Praktik *green accounting* mencerminkan adanya kepedulian terhadap lingkungan dalam operasional perusahaan untuk selalu meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan disamping meningkatkan laba. Perusahaan atau organisasi yang menerapkan *green accounting* dalam laporan keuangannya akan memuat informasi yang berhubungan seberapa besar kontribusi organisasi atau perusahaan baik kontribusi positif maupun negatif terhadap kualitas hidup manusia dan lingkungannya (Faizah, 2020).

Implementasi konsep *green accounting* oleh perusahaan merupakan cerminan usaha perusahaan dalam rangka memenuhi keinginan dari *stakeholder*, karena hakikatnya fokus *stakeholder* bukan hanya berasal dari instrumen keuangan perusahaan, akan tetapi juga bisa terkait dengan lingkungan perusahaan, apakah perusahaan tersebut hanya berorientasi terhadap laba tanpa memperhatikan dampak operasional perusahaan terhadap lingkungan atau sebaliknya (Chasbiandani dkk, 2019).

Konsep *green accounting* sudah lama dilirik akuntan, hal tersebut berdasarkan argumentasi bahwa

perusahaan mempunyai kewajiban untuk bersifat terbuka untuk menginformasikan aktivitas sosial dan perlindungan terhadap lingkungan kepada *stakeholder* perusahaan. Selain memperhatikan informasi keuangan yang akan disampaikan kepada investor dan kreditor, perusahaan juga harus memiliki kesadaran untuk memperhatikan kepentingan sosial disekitar lingkungan perusahaan beroperasi. Karena itu, tanggung jawab perusahaan bukan hanya terfokus kepada investor atau kepada kreditor semata, akan tetapi bertanggung jawab kepada *stakeholder* lainnya misalnya karyawan, konsumen, pemasok, pemerintah, masyarakat, media, organisasi industri, dan kelompok kepentingan lainnya (Damayanti dan Widyowati, 2022).

Regulasi Akuntansi Hijau

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam UU ini diatur bagaimana kewajiban pihak yang menjalankan aktivitas bisnis, baik untuk mengelola, menjaga sekaligus memberikan informasi yang valid terkait dengan lingkungan hidup. Bagi pihak yang melanggar dan menciptakan kerusakan lingkungan telah ditetapkan hukum tanpa terkecuali.

Undang-Undang No. 25 tahun 2007 terkait Penanaman Modal, dalam UU ini ditetapkan kepatuhan kepada penanam modal tanpa terkecuali, baik yang berbentuk badan usaha atau individu untuk mematuhi tanggung jawab sosial perusahaan, melestarikan lingkungan hidup dan menjunjung tinggi nilai-nilai masyarakat sekitar. Pihak yang melanggar peraturan tersebut dikenakan sanksi terdiri dari peringatan tertulis, pembatasan, pembekuan, dan pencabutan kegiatan dan/atau fasilitas penanaman modal.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 terkait Perseroan Terbatas, dalam UU ini diatur tentang kewajiban bagi pihak yang terkait dengan sumber daya alam untuk memasukkan biaya tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai biaya yang dianggarkan secara patut dan wajar. Pihak yang melanggar dikenakan sanksi berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No: KEP-134/BL/2006 terkait Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik, dalam UU ini diatur terkait kewajiban laporan tahunan yang berisi Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) yang harus menyertakan rincian aktivitas dan biaya yang dikeluarkan terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 32 (Akuntansi Kehutanan) dan No. 33 (Akuntansi Pertambangan Umum). Kedua PSAK tersebut menetapkan kewajiban perusahaan dari sektor pertambangan dan pemilik Hak Pengusaha Hutan (HPH) untuk menyertakan aspek lingkungan dalam laporan keuangan (Yuliana dan Sulistyawati, 2021).

Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 terkait Penetapan Peringkat Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum, dalam UU tersebut diatur bahwa aspek lingkungan merupakan salah satu syarat mutlak untuk pemberian kredit. Bagi perusahaan yang ingin mengajukan kredit kepada perbankan, terlebih dahulu perusahaan memperlihatkan kontribusinya terhadap upaya melestarikan lingkungan. Indikator untuk menilai kualitas limbah perusahaan yakni *Public Disclosure Program for Environmental Compliance* (PROPER/Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan). Dengan menggunakan lima peringkat yakni hitam, merah, biru, hijau, dan emas. Perusahaan akan diperingkat berdasarkan keberhasilan dalam pengelolaan limbahnya (Almunawwaroh dkk, 2022).

Komponen Laporan Akuntansi Hijau

Menurut Lako secara umum komponen-komponen laporan keuangan akuntansi konvensional tidak memiliki perbedaan yang jauh dibandingkan dengan komponen laporan keuangan *green accounting*, akan tetapi terdapat beberapa akun penting yang menjadi pembeda antara *green accounting* dengan akuntansi konvensional, sebagai berikut: (Utami dan Nuraini, 2020).

1. Dalam struktur aset entitas yang melaksanakan aktivitas tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan (TJSPL), CSR, dan *green business* terdapat akun-akun baru yakni aset sumber daya alam, investasi sosial dan lingkungan, investasi hijau, sebagai turunan dari kelompok aset tetap. Secara umum, susunan aset perusahaan dalam konstruksi akuntansi hijau terdiri dari aset lancar, investasi finansial, aset tetap, aset sumber daya alam, investasi sosial dan lingkungan, aset tak berwujud, dan aset lainnya.
2. Dalam struktur akun liabilitas perusahaan yang melaksanakan TJSPL, CSR, dan korporasi hijau terdapat akun-akun baru yakni liabilitas sosial dan liabilitas lingkungan yang bersifat kontinjen. Liabilitas sosial kontinjen dan liabilitas lingkungan kontinjen bisa bersifat jangka pendek atau jangka panjang tergantung prinsip perusahaan untuk memenuhinya.
3. Dalam struktur akun-akun ekuitas dari perusahaan yang melaksanakan aktivitas CSR yang bersifat sukarela, terdapat akun baru yakni akun donasi CSR, turunan akun laba rugi periode sedang berjalan.

4. Dalam struktur akun-akun biaya produksi dan biaya operasi perusahaan yang melaksanakan TJSPL, CSR dan *green business* terdapat akun-akun biaya baru seperti biaya sosial dan biaya lingkungan, atau biaya penghijauan perusahaan (*greening costs*) yang bersifat periodik atau sementara. Seperti, biaya bantuan sosial bencana alam, biaya pengelolaan limbah, biaya daur ulang, biaya audit lingkungan, biaya pencemaran, biaya pengendalian polusi, biaya kerusakan lingkungan, biaya pengungkapan informasi sosial-lingkungan (Almunawwaroh dkk, 2022).

Akuntansi Hijau Perspektif Maqashid Syariah

Ijtihad ekologi sudah menjadi keharusan di tengah kehancuran lingkungan dewasa ini. Ijtihad ekologi merupakan upaya yang dilakukan fuqaha dalam memahami asal muasal, pola, dan dampak-dampak kerusakan lingkungan. Dengan memahami hal tersebut fuqaha dapat menetapkan fatwa ekologis untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih parah serta memulihkan kondisi lingkungan untuk bagi generasi penerus, dan makhluk hidup lainnya (Rohmah dkk, 2022).

Setiap hukum yang ditetapkan Allah SWT kepada manusia memiliki tujuan dan terdapat hikmah dibalik ketetapan hukum tersebut (Muslimin, 2022), setiap butir-butir hukum baik yang bersifat perintah maupun larangan mempunyai implikasi untuk kemaslahatan hidup manusia, makanya manusia dalam menilai ketetapan hukum Allah SWT disuruh untuk selalu berprasangka baik (Marimin, 2022). Menciptakan kemaslahatan hidup manusia dengan cara mewujudkan masalah dan menghindari mudharat merupakan inti sekaligus tujuan utama dari teori maqashid syariah (Iqbal dkk, 2022).

Pentingnya memelihara kelestarian lingkungan memiliki tempat yang sama dengan pentingnya menjaga dan memelihara agama. Pemeliharaan lingkungan dilihat dari sudut pandang ushul fiqh bertujuan untuk mencapai masalah, baik di dunia maupun di akhirat (Iskandar dan Aqbar, 2019).

Menurut Yusuf al-Qardhawi (Nasution, 2022) menjaga lingkungan hidup merupakan aspek dharuriyah dalam hukum Islam dan mengaitkannya dengan al-dharuriyat al-khams. Pertama, menjaga lingkungan hidup termasuk perintah menjaga agama. Dalam sudut pandang al-Qardhawi, pemeliharaan lingkungan sejalan dengan perintah agama. Hal tersebut diperkuat dalam Al Quran terdapat konsep bahwa manusia berperan sebagai khalifah di bumi. Karena itu, sebagai khalifah manusia harus tunduk dan patuh dengan perintah Allah SWT, yakni menjaga kelestarian bumi dengan sebaik mungkin. Manusia tidak dibenarkan untuk berbuat sesuka hati karena merasa merupakan pemilik bumi (Adam, 2021).

Kedua, menjaga lingkungan termasuk perintah menjaga jiwa. Menurut al-Qardhawi dalam konsep menjaga jiwa terdapat juga perintah untuk melestarikan, melindungi, dan melakukan konservasi terhadap lingkungan. Tujuan melestarikan lingkungan adalah untuk menciptakan suatu sistem kehidupan yang baik untuk menjaga keberlangsungan kehidupan manusia dilihat dari sisi kesehatan. Dewasa ini pencemaran lingkungan yang mengancam kehidupan manusia tidak terelakkan lagi. Ajaran islam yang komprehensif tentu akan menyoroti problematika lingkungan yang terjadi dari aspek kewajiban menjaga lingkungan. Karena itu, merusak lingkungan sama halnya dengan membunuh jiwa dan termasuk kedalam kategori kejahatan besar karena mengancam hidup banyak orang (Nasution, 2022).

Ketiga, menjaga lingkungan termasuk perintah menjaga keturunan. Kerusakan lingkungan saat ini tentu akan menjadi ancaman nyata bagi kehidupan generasi mendatang. Hal yang begitu ironis, kerusakan lingkungan dari tahun ke tahun semakin menjadi-jadi, sehingga struktur dan ekosistem dasar yang menjadi penopang kehidupan ikut rusak. Prioritas manusia dewasa ini hanya mementingkan kesejahteraan pribadinya semata dan melupakan kelestarian lingkungan yang berakibat terancamnya ekosistem kehidupan. Hal tersebut tentu akan mengurangi hak generasi mendatang untuk hidup dengan lingkungan yang baik. Karena itu, yang harus dilakukan manusia sebagai generasi saat ini adalah bagaimana caranya tetap meningkatkan kesejahteraan hidupnya sekaligus tidak melupakan kelestarian lingkungan demi kehidupan generasi mendatang (Nasution, 2022).

Keempat, menjaga lingkungan termasuk perintah menjaga akal. Dalam artian bahwa hanya orang yang tidak berakal yang tidak terbebani untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Karena, ketika terjadi kerusakan lingkungan akan mengganggu kehidupan manusia dan dapat menjadi beban pikiran, ketika pikiran tidak rileks akan berakibat buruk terhadap akal manusia (Nasution, 2022).

Kelima, menjaga lingkungan termasuk perintah menjaga harta. Seperti yang telah dijelaskan Allah SWT bahwa dalam menjalani kehidupan ini manusia harus mempunyai bekal dalam mengarunginya, dan Allah SWT menjadikan bumi sebagai harta, pepohonan sebagai harta, mineral bumi sebagai harta, dan masih banyak lagi kekayaan sumber daya alam yang menjadi harta bagi manusia. Karena itu, menjaga kelestarian lingkungan merupakan bentuk manifestasi menjaga harta dalam berbagai jenisnya. Kesimpulan dari perspektif Yusuf al-Qardhawi, bahwa menjaga lingkungan erat kaitannya untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, segala bentuk tingkah laku yang menuju perusakan lingkungan hidup sama saja dengan perbuatan melawan agama, mengancam jiwa, merusak akal, merusak harta, dan mengancam

keturunan (Nasution, 2022).

Abdul Majid Al-Najjar memiliki pandangan yang berbeda dengan Yusuf al-Qardhawi yang menjadikan pasal menjaga lingkungan sebagai bagian dari *al-dharuriyat al-khams*. Al-Najjar tidak menjadikan pasal menjaga lingkungan sebagai bagian dari *al-dharuriyat al-khams* melainkan membahasnya pada pasal tersendiri. Al-Najjar merumuskan pasal menjaga lingkungan dalam *maqashid syariah bi 'ab'ad al Jadidah* menjadi empat bagian: pertama, kewajiban menjaga lingkungan dari perilaku yang merusak. Kedua, menjaga lingkungan dari berbagai macam pengotoran dan pencemaran. Ketiga, menjaga lingkungan dari *israf* (perilaku yang berlebih-lebihan). Keempat, menjaga lingkungan dengan cara reboisasi (Nasution, 2022).

Di Indonesia sendiri, melalui muktamar Nahdlatul Ulama XXIX, di Cipasung Tasikmalaya Tahun 1994, membuat suatu kesepakatan bahwa segala tindakan yang berorientasi membuat kerusakan lingkungan hidup termasuk kategori tindakan mafasid (kerusakan) yang harus dihindari dan dicegah. Ulama NU sepakat bahwa tindakan mencemarkan lingkungan dalam fikih Islam dikategorikan sebagai perbuatan kriminal (Nasution, 2022).

Prof. Dr. M. Ali Yafie ulama asal Donggala menyatakan, pelestarian lingkungan untuk menjaga eksistensi kehidupan manusia dan makhluk lainnya merupakan fardhu kifayah. Maksudnya semua elemen tanpa terkecuali mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan. Ketika kelestarian alam raya belum terjaga, semua manusia akan mendapat dosa. Pihak yang paling besar dosanya merupakan pelaku pencemaran lingkungan hidup, kemudian diikuti oleh pemerintah yang hakikatnya memiliki wewenang yang luas untuk membuat undang-undang yang mengikat dan memaksa demi kelestarian lingkungan, kemudian yang terakhir elemen masyarakat yang memiliki kewajiban untuk mencegah, mengingatkan, memelihara dan memberikan contoh teladan dalam rangka pelestarian lingkungan (Nasution, 2022).

KESIMPULAN

Kehadiran perusahaan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan. Karena itu, perusahaan dituntut untuk tidak hanya memprioritaskan profitabilitas dan mengabaikan tanggung jawab sosial, yang pada akhirnya menciptakan dampak buruk terhadap lingkungan yang semakin mengkhawatirkan. Isu lingkungan merupakan dasar hadirnya konsep akuntansi hijau.

Dalam konsep akuntansi hijau ada beberapa komponen yang harus diikutsertakan perusahaan dalam laporan keuangannya yakni komponen-komponen yang memuat tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Akuntansi hijau merupakan paradigma dalam akuntansi yang memasukkan instrumen biaya lingkungan dalam laporan keuangannya, sebagai manifestasi tanggung jawab perusahaan terhadap pelestarian lingkungan demi pembangunan yang berkelanjutan.

Dihubungkan dengan *syariah enterprise theory* yang telah diinternalisasikan dengan nilai-nilai humanis dan sesuai dengan konsep *maqashid syariah*, perusahaan dalam konsep akuntansi hijau memiliki tujuan yang sama dengan tujuan *maqashid syariah* yakni perintah menjaga lingkungan yang menjadi tugas perusahaan termasuk perintah menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Pelestarian lingkungan merupakan fardhu kifayah, artinya semua elemen tanpa terkecuali mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan. Ketika kelestarian alam raya belum terjaga, semua manusia akan mendapat dosa.

Ada beberapa rekomendasi yang ingin peneliti sampaikan setelah melakukan penelitian kepustakaan ini; pertama, untuk pemerintah agar kiranya melakukan tindakan tegas terhadap perusahaan yang terlibat dalam pencemaran lingkungan. Kedua, untuk pelaku bisnis atau perusahaan agar kiranya dapat meningkatkan kepedulian dan kesadaran untuk ikut serta menjaga kelestarian lingkungan, dengan metode mengimplementasikan konsep akuntansi hijau. Ketiga, untuk peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber referensi untuk tema yang berhubungan dengan konsep akuntansi hijau, sekaligus memperluas penelitian diantaranya; memasukkan jenis laporan keuangan perusahaan yang mengimplementasikan konsep akuntansi hijau, efektivitas implementasi konsep akuntansi hijau dalam meminimalisir pencemaran lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z., & Prabantarikso, R. M. (2021). *Konsep dan Penerapan GCG pada Lembaga Keuangan dan BUMN*. Deepublish. <https://books.google.co.id/books?id=nH5REAAAQBAJ>
- Adam, P. (2021). *Hukum Islam: Konsep, Filosofi dan Metodologi*. Sinar Grafika. <https://books.google.co.id/books?id=0KBOEAAAQBAJ>
- Agung, W. (2019). Tinjauan Maqashid Syariah dan Fiqh Al Bi'ah dalam Green Economy. *Jurnal Ekonomi*

- Islam*, 10(2), 242–259.
- Ahdiat, A. (2022). *Pelestarian Lingkungan Indonesia Tergolong Buruk di Asia Pasifik*. Kata Data. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/25/pelestarian-lingkungan-indonesia-tergolong-buruk-di-asia-pasifik>
- Alimuddin. (2021). *Ideologi Akuntansi Islam*. PT. Raja Grafindo Persada. <https://books.google.co.id/books?id=Wa8hEAAAQBAJ>
- Almunawwaroh, M., Vero Deswanto, & Karlina, E. (2022). *Green Accounting: Akuntansi dan Lingkungan*. Media Sains Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=-EN9EAAAQBAJ>
- Alwi, M., Kara, M. H., Abdullah, M. W., & Fachrurazy, M. (2022). Konsep Maqasid As Syariah dalam Perbankan Syariah. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 7(2), 56–80.
- Amiruddin, A. W. (2020). Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Etika Bisnis dan Hukum Islam. *Jurnal Mirai Management*, 5(2). <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/mirai/article/view/714/421>
- Andayani, E. G. S. dan W. (2021). *Akuntansi Keberlanjutan*. Universitas Brawijaya Press. <https://books.google.co.id/books?id=ctIVeAAAQBAJ>
- Anggusti, M. (2019). *Pengelolaan Perusahaan Dan Kesejahteraan Tenaga Kerja*. Bhuana Ilmu Populer.
- Apriwandi. (2022). *Kajian Akuntansi: Teori dan Riset*. CV Literasi Nusantara Abadi. <https://books.google.co.id/books?id=G3mAEAAAQBAJ>
- Basar, N. F., Hamzah, F., & Aisyah, N. (2023). Penerapan Konsep Triple Bottom Line pada Usaha Ayam Potong UD. Firman di Maros Sulawesi Selatan. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 6(1).
- Chasbiandani, T., Rizal, N., & Indra Satria, I. (2019). Penerapan Green Accounting terhadap Profitabilitas Perusahaan di Indonesia. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 2(2), 126–132.
- Damayanti, E., & Widyowati, A. (2022). Dampak Penerapan Faktor Green Accounting terhadap Profitabilitas Perusahaan Manufaktur Peserta Proper yang Listing di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana*, 9(1), 559.
- Data, Kata. (2021). *10 Negara Penyumbang Emisi Gas Rumah Kaca Terbesar*. Kata Data Indonesia. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/02/16/10-negara-penyumbang-emisi-gas-rumah-kaca-terbesar>
- Dura, J. (2022). *Pengungkapan Kinerja Ekonomi, Sosial, Lingkungan Pada Financial Performance Perusahaan Manufaktur*. Media Sains Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=b5heEAAAQBAJ>
- Edward, P. P. I. P. (2020). Implementasi Green Accounting, Profitabilitas dan Corporate Social Responsibility pada Nilai Perusahaan. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(12), 3252–3262.
- Faizah, B. S. Q. (2020). Penerapan Green Accounting terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 12(2), 94–99. <https://doi.org/10.23969/jrak.v12i2.2779>
- Fajar, A. S. M. (2021). *Fikih Ekologi Etika Pemanfaatan Lingkungan di Lereng Gunung Kelud*. Deepublish. https://books.google.co.id/books?id=g_4xEAAAQBAJ
- Farhan, A. (2021). *Teori Akuntansi–Perjalanan Filosofis Akuntansi dari Teori Menuju Praktik*. CV Globalcare. <https://books.google.co.id/books?id=9ixqEAAAQBAJ>
- Fatmawatie, N. (2017). *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. STAIN Kediri Press.
- Fauzan Akbar Albastiah. (2022). Penerapan Green Accounting, dan Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2018-2020. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(1).
- Fransisca. (2023). *Paradigma Akuntansi Baru*. CV Literasi Nusantara Abadi. <https://books.google.co.id/books?id=aYytEAAAQBAJ>
- Gonzalez, C. C., & Pena-Vinces, J. (2022). A Framework for a Green Accounting System-Exploratory Study in a Developing Country Context, Colombia. *Environment, Development and Sustainability*, 1. <https://doi.org/10.1007/s10668-022-02445-w>
- Hamidi. (2019). Analisis Penerapan Green Accounting terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Equilibiria*, 6(2).
- Handayani, N. N. (2023). Green Accounting, Kinerja Lingkungan, dan Profitabilitas. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 16(1), 83–96.
- Hasan, M., & Muhammad, A. (2018). *Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*. CV Nur Lina.
- Hudha, A. M., & Rahardjanto, A. (2019). *Etika Lingkungan (Teori dan Praktik Pembelajarannya)*. UMM Press. <https://books.google.co.id/books?id=87LpDwAAQBAJ>
- Husain, A. (2019). *Ketahanan Dasar Lingkungan*. Sah Media. <https://books.google.co.id/books?id=8aG-DwAAQBAJ>
- Iskandar, A., & Aqbar, K. (2019). Green Economy Indonesia dalam Perspektif Maqashid Syari'ah. *Al-Mashrafyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 83–94.

- Marimin, A. (2022). Konsep dan Perkembangan Teori Maqasid. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 2049–2058.
- Mariya, A., Hikmah, D. U., Istivarini, D., & El M, H. N. (2021). Pelaksanaan Konsep Islam Rahmatan Lil ‘alamin. *Al-Afkar: Journal For Islamic Studies*, 4(2), 459–474.
- Masliyani, M. (2022). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Akuntansi Hijau terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 1375–1388. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14647>
- Masrur, A. (2016). Relasi Iman dan Ilmu Pengetahuan dalam Perspektif Al-Quran (Sebuah Kajian Tafsir Maudhui). *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur’an Dan Tafsir*, 1(1), 35–52. <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v1i1.1672>
- Masyhuri. (2021). Green Accounting Berbasis Masalah dalam Upaya Menunjang Keberlangsungan Usaha Entitas Bisnis. *Islamic Economic and Business Journal*, 3(1), 15–35.
- Meutia, I. (2021). *Menata Pengungkapan CSR pada Bank Islam (Pendekatan Teori Kritis)*. Deepublish. <https://books.google.co.id/books?id=dp5REAAAQBAJ>
- Mohamad Nur Utomo. (2019). *Ramah Lingkungan dan Nilai Perusahaan*. Jakad Media Publishing. <https://books.google.co.id/books?id=aJTzDwAAQBAJ>
- Muhammad Nur Iqbal, Faisar Ananda Arfa, A. W. (2022). Tujuan Hukum Islam dalam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah Muhammad. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(1).
- Muhyiddin, N. T., Harahap, L. R., Yuliana, S., Andriana, I., Tarmizi, M. I., & Farhan, M. (2020). *Ekonomi Bisnis Menurut Perspektif Islam dan Konvensional*. Penerbit Peneleh.
- Muslimin. (2022). *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Sketsa dan Aktualisasi*. Pustakapedia. <https://books.google.co.id/books?id=8YBsEAAAQBAJ>
- Nasution, M. S. A. (2022). *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah: Edisi Kedua*. Prenada Media. <https://books.google.co.id/books?id=cxm6EAAAQBAJ>
- Ni Wayan Novi Budiarni, G. S. D. (2020). *Corporate Social Responsibility dalam Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal di Bali: Kajian dan Penelitian Lembaga Perkreditan Desa*. Nilacakra. <https://books.google.co.id/books?id=jkgIEAAAQBAJ>
- Ningseh, A. R. S. W. (2021). Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam perspektif Syariat Islam pada Bank Muamalat Indonesia. *Margin Eco: Jurnal Ekonomi Dan Perkembangan Bisnis*, 5(2), 18–27. <https://doi.org/10.32764/margin.v5i2.2083>
- Nursanty, I. A., Kartini, E., & Murjana, I. M. (2021). Spiritualitas Dalam Akuntansi Sang Pembebas Dari Kuasa Kapitalisme. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 11(1), 109–118. <https://doi.org/10.37859/jae.v11i1.2549>
- Parmawati, R. (2019). *Valuasi Ekonomi Sumberdaya Alam & Lingkungan Menuju Ekonomi Hijau*. Universitas Brawijaya Press.
- Prapanca, D., Yani, M., & Prasojo, B. H. (2022). *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan : Menuju Perspektif Interpretative Multi-Stakeholder*.
- Purwanti, T. S. dan A. (2022). *Mahir Akuntansi Manajemen seri Advance*. Bhuana Ilmu Populer. <https://books.google.co.id/books?id=hdGIEAAAQBAJ>
- Raksanagara, A. S., Ubaidillah, M. B., Astuti, H. D., Tampubolon, M., Jufri, M., Sahara, R. M., & Syaharani, A. (2022). *Hukum Lingkungan. Global Eksekutif Teknologi*. <https://books.google.co.id/books?id=7ayhEAAAQBAJ>
- Riyadh, H. A., Al-Shmam, M. A., Huang, H. H., Gunawan, B., & Alfaiza, S. A. (2020). The Analysis of Green Accounting Cost Impact on Corporations Financial Performance. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 10(6), 421–426. <https://doi.org/10.32479/ijeep.9238>
- Rohmah, S., Mushoffa, I., & Kholish. (2022). *Konstitusi Hijau dan Ijtihad Ekologi: Genealogi, Konsep, Masa Depan, dan Tantangannya di Indonesia*. Universitas Brawijaya Press. <https://books.google.co.id/books?id=VASvEAAAQBAJ>
- Salirawati, D. (2018). *Smart Teaching: Solusi Menjadi Guru Profesional*. Bumi Aksara. <https://books.google.co.id/books?id=tO3sDwAAQBAJ>
- Salsabilah, R. (2019). Green Accounting dalam Konsep Rahmatan Lil Alamin (Studi pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Magelang). *Prosiding 2nd Business and Economics Conference In Utilizing of Modern Technology*. <http://eprintslib.ummg.ac.id/id/eprint/663>
- Santoso, V., & Handoko, J. (2023). Pengaruh Akuntansi Hijau dan Kinerja Lingkungan terhadap Kinerja Keuangan dengan Tanggung Jawab Sosial sebagai Pemediiasi. *Jurnal Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 12(1), 84–101.
- Saparuddin Siregar dan Kamaruddin. (2022). Akuntansi Syariah dan Akuntansi Konvensional: Komparasi Nyata dari Tinjauan Literature. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1364–1372. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5427>

- Sari, N. R., & Wahyuningtyas, E. T. (2020). Studi Penerapan Green Accounting dan Pengungkapan Sustainability Reporting terhadap Profitabilitas. *National Conference for Ummah*.
- Sjioen, A. E. (2021). *Etika Bisnis*. Penerbit Lakeisha. <https://books.google.co.id/books?id=DURPEAAAQBAJ>
- Sopannah, A. (2020). *Bunga Rampai Akuntansi Publik: Isu Kontemporer Akuntansi Publik*. Scopindo Media Pustaka.
- Subarkah, D. H. M. A. (2023). Peran Ilmu Pengetahuan dan Pengaruh Kemajuan Teknologi Digital dalam Pelaksanaan Tugas Kekhalifahan Manusia. *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, 19(1), 55-65.
- Sugandini, D. (2020). *Perilaku Konsumen*. Zahir Publishing.
- Sulaeman. (2018). Signifikansi Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 16(1), 98-117.
- Sulistiawati, E., & Novi, D. (2016). Analisis Pengaruh Green Accounting terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Pertambangan. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 865-872.
- Sumadi. (2022). *Model Strategi Manajemen Perbankan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Era New Normal*. Penerbit Lakeisha. <https://books.google.co.id/books?id=8ChlEAAAQBAJ>
- Sunarmin. (2020). Green Technology Accounting as an Innovation to Reduce Environmental Pollution. *Neraca: Jurnal Akuntansi Terapan*, 1(2), 135-141.
- Syam, A. (2021). *Kesejahteraan Tanpa Sekat: sebuah Kritik terhadap Akuntansi CSR*. Tohar Media. <https://books.google.co.id/books?id=brpbEAAAQBAJ>
- Tjiptohadi. (2020). *Aspek Perilaku Manusia dalam Dunia Akuntansi*. Airlangga University Press.
- Uly Mabruroh Halida, M. E. (2020). *Teori Pengantar Bisnis*. Duta Media Publishing.
- Utami, R. D., & Nuraini, A. (2020). Pengaruh Penerapan Green Accounting dan Perputaran Total Aset terhadap Profitabilitas. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 8(2), 197-206. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v8i2.378>
- Wati, L. N. (2019). *Model Corporate Social Responsibility (CSR)*. Myria Publisher. <https://books.google.co.id/books?id=lKPHDwAAQBAJ>
- Wijaya, R. H., Rani, U., & Khabibah, N. A. (2020). Pengoptimalan Akuntabilitas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) pada Perusahaan Tambang di Indonesia. *Wahana Riset Akuntansi*, 8(2), 118. <https://doi.org/10.24036/wra.v8i2.110070>
- Yasrawan, K. T., & Werastuti, D. N. S. (2022). Bagaimana Peran dan Penerapan Akuntansi Hijau di Indonesia? *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 14(3), 151-161. <https://doi.org/10.33508/jako.v14i3.3514>
- Yuliana, Y. K., & Sulistyawati, A. I. (2021). Green Accounting: Pemahaman dan Kepedulian dalam Penerapan (Studi Kasus pada Pabrik Kecap Lele di Kabupaten Pati). *Solusi: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 19(1), 45-59.
- Zamachsari, A. (2014). Rekonstruksi Pemikiran Mulla Sadra dalam Integrasi Keilmuan: Membangun Pendidikan Integratif Nondikotomik. Sakata Cendekia. <https://books.google.co.id/books?id=4GxpEAAAQBAJ>
- Zuliyanti, A., & Nurliana. (2019). Strategi dan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah dan Publikasi. Deepublish. <https://books.google.co.id/books?id=Vr2iDwAAQBAJ>